



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 89 - 2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KEPALA DINAS SOSIAL

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa agar tidak terjadinya kekosongan jabatan dan tidak terganggunya pelaksanaan tugas di Bidang Sosial, perlu menetapkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Sosial sebagai berikut :


Nama : BITEL, SH, MM

NIP : 196805151989021002

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / (IV/c)

Ruang


Jabatan Baru : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



- KEDUA : Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas Sosial disamping jabatannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- KETIGA : Selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas, hal-hal yang bersifat prinsip tetap dikoordinasikan dengan Pimpinan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 atau dilantiknya pejabat definitif.
- Asli Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal *30 Januari* 2024

WALI KOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN UMAR